



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut secara manual / offline telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, di Kebumen, xxx (umur 49 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat kediaman di xxx, Domisili Elektronik : xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, xxx (umur 55 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan menilai alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 11 Februari 2025, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 11 Februari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 September 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota adm Jakarta Barat, Provinsi

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta. Sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah Nomor: xxx tertanggal 06 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxx;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan desember 2005 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat memberikan nafkah lahir yang tidak cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat ketika bertengkar;

4.3 Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat kembali ke rumah orang tua kandungnya dan meninggalkan kediaman bersama terakhir dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 18 Februari 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. xxx atas nama Xxx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat (**P.1**).

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal 06 September 2002,

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, (P.2).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **tetangga** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah dia KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, pada tanggal 06 September 2002.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di Xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **tetangga** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah dia KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat,

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 September 2002.

- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di Xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sejak bulan Desember 2005 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam positanya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **8 (delapan) tahun** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR yang dinarasikan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **18 Februari 2025** bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Surisman

Agus Faisal Yusuf, S.Ag..

Panitera Pengganti

Ttd

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000
2. Pemberkasan/AT : Rp. 150.000

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K	
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000
4. Panggilan	: Rp. 34.000
5. Redaksi/PNBP	: Rp. 10.000
6. Meterai	: Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 254.000
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JB

Tanggal 18 Februari 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)